



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :-----

1. Nama : **SARTINAH** ; -----
Kewarganegaraan: Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Tempat tinggal : Prajekan Lor RT.06/RW.10, Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso -Jawa Timur;-----
2. Nama : **WIDIARSEH** ; -----
Kewarganegaraan: Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Tempat tinggal : Jl. Sorong Makbon RT.01/RW.02 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur -Kota Sorong;--
3. Nama : **A. BONDAN PRIYANTO** ; -----
Kewarganegaraan: Indonesia ;-----
Pekerjaan : Peternak ; -----
Tempat tinggal : Jl. Sorong Makbon RT.01/RW.02 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur -Kota Sorong;--
4. Nama : **PONIMAN** ; -----
Kewarganegaraan: Indonesia ;-----
Pekerjaan : Anggota TNI ; -----
Tempat tinggal : Batalion Infantri 753/AVT, Jalan Patriot - Kabupaten Nabire;-----
5. Nama : **SUBARDAN** ; -----
Kewarganegaraan: Indonesia ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Kompleks Surya Kencana I, RT.04/RW.28 Kelurahan Sungai Beliung Pontianak Barat - Kota Pontianak;-----
6. Nama : **SUPRAPTI** ; -----
Kewarganegaraan: Indonesia; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal

: Jl. Sorong Makbon RT.01/RW.02 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur -Kota Sorong;--
Dalam Perkara ini memberikan Kuasa kepada **Sokhib, S.H.**, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Km. 12,5 Gg. Ingray, Belakang SMPN5 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

----- **MELAWAN** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Kota Sorong - Provinsi Papua Barat ; -----

Dalam perkara ini dikuasakan kepada **RIZKY WAHYUDI, S.H., SUHENDRA**, dan **HENDRY S. PARU, SH.**, adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang memilih berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota sorong berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24 -Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 281/92.71/VI/2011 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diatas ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN-DIS/2012/PTUN.JPR. tanggal 13 Juni 2012 tentang Lolos Dismissal Proses ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN.MH/2012/PTUN.JPR. tanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PP/2012/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2012 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PP/2012/PTUN.JPR. tanggal 2 Juli 2012 tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi serta membaca berkas lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Juni 2012 dalam Register Perkara Nomor: 24/G.TUN/2012/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan Para Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juli 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi Objek gugatan adalah sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik Nomor: 347, Tanggal 18 September 1995, Nomor Surat Ukur ; 860/1981, atas nama DAHLAN EFFENDY, Sisa luas setelah Sertifikat dipercahkan seluas 619 M² (Enam Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) :-----

Adapun dalil -dalil diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat-Sertifikat) tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh tergugat pada persidangan tanggal 11 Juni 2012 dalam perkara nomor : 04/G.TUN/20112/PTUN.JPR, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor ; 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor ; 09 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor ; 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu yang

tepat ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat obyek gugatan adalah merupakan sisa dari pecahan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor ; 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yaitu ;

a. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor ; 314 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor ; 13/MTMG/2006 Luas 247 M2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama SRI INDASWORO, tanggal 21-04-2006, berdasarkan Warkah No. 475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 295/SRG/2005 tanggal 08-12-2005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH ;-----

b. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor ; 315 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor ; 14/MTMG/2006 Luas 275,50 M2 (dua ratus tujuh puluh lima, lima puluh meter persegi) atas nama SRI TEGUH HANDAYANI, tanggal 21-04-2006, berdasarkan Warkah No. 475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 296/SRG/2005 tanggal 08-12-2005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;-----

c. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor ; 316 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor ; 15/MTMG/2006 Luas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama SRI TEGUH HANDAYANI, tanggal 21-04-2006, berdasarkan Warkah No. 475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 294/SRG/2005 tanggal 08-12-2005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;-----

d. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor ; 317 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor ; 16/MTMG/2006 Luas 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama SRI TEGUH HANDAYANI, tanggal 21-04-2006, berdasarkan Warkah No. 475/208/2006 Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal 08-12-2005 oleh PPAT

SEMUEL LEISINA, SH. ;-----

e. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor ; 318 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor ; 17/MTMG/2006 Luas 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama RABATIA ARSYAD, tanggal 21-04-2006, berdasarkan Warkah No. 475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 294.A/SRG/2005 tanggal 08-12-2005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;-----

f. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor ; 1267 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 19-10-2011, Nomor ; 162/2011 Luas 733 M2 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama SRI TEGUH HANDAYANI, tanggal 21-10-2011, berdasarkan Warkah No. 3775/208/2011. ;-----

3. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Waris dari Almarhum Daryadi, terletak di Jln. S. Kamundan RT. 02/RW.06, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong (dahulu masuk Desa Klasaman, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 347, Nomor SUS. 860/1981 tanggal 11-04-1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong pada tanggal 01 April 1982, dengan luas keseluruhan 2500 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), dimana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan S. Kamundan;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sentiaki;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gereja Malasilen;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arjuna;-----

4. Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Almarhum Daryadi selaku orang tua Para Penggugat dari pembagian tanah Transmigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

tanggal

01

April

1982 ;-----

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat-Sertifikat) tersebut oleh Tergugat kepentingan Para Penggugat telah sangat dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 09 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----
6. Bahwa Sertifikat tersebut pada tahun 1986 dipinjam oleh Saudara Dachlan (Almarhum Daryadi) walaupun telah diminta berkali-kali ;-----
7. Bahwa setelah ayahanda Para Penggugat (Almarhum Daryadi) mendesak pengembalian sertifikat tersebut, saudara Dachlan Effendy mengatakan bahwa sertifikat dimaksud telah hilang pada sekitar tahun 1986 dan meminta agar Almarhum Daryadi bersabar dulu ;-----
8. Bahwa disebutkan dalam Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 593.2/328 tersebut sertifikat atas nama Daryadi telah hilang pada tahun 1986, akan tetapi pada laporan kehilangan yang lain yang dibuat oleh Kepolisian Resort Sorong pada Divisi Pamapta berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. SKK/20/IX/1993/PMT. Sertifikat atas nama Daryadi dinyatakan hilang sejak 16 Desember 1992 dan yang melapor bukan Daryadi selaku Pemilik Sertifikat yang tertera dalam sertifikat tersebut akan tetapi Anggota Polri atas nama MOCHTAR BADARUN atas kerjasamanya dengan Saudara Dachlan Effendi ;----
9. Bahwa setelah sekian lama sejak tahun 1986 dibuat Surat Keterangan Kehilangan, pada tanggal 06 Februari 2012 Pihak Bank Papua telah mencari keberadaan Ahli Waris Almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryadi untuk memberitahukan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 347, Nomor SUS: 860/1981/Klasaman atas nama Daryadi yang sebelumnya diberitakan hilang ternyata ada di Bank Papua yang selanjutnya Ahli Waris menebus sertifikat dimaksud, sehingga bagaimana mungkin sertifikat yang pernah diberitakan hilang tersebut bisa diperjual belikan..? ;-----

10. Bahwa diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 347, Nomor SUS: 860/1981 pada saat dirubah menjadi Hak Baru (Objek Gugatan) Tergugat tidak pernah **Memasang Papan Nama Pemberitahuan kepada khalayak ramai diatas tanah dimaksud**, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

11. Bahwa dari rangkaian uraian Nomor 1 s/d 10 diatas, jelas-jelas Tergugat telah melanggar ketentuan antara lain Pasal 53 ayat 2 huruf b terkait Asaz-asaz Umum Pemerintahan Yang Baik yakni **Kepastian Hukum** dan **Profesionalisme** dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diruba dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Sertifikat Hak Milik Nomor ; 347, Tanggal 18 September 1995, Nomor Surat Ukur ; 860/1981, atas nama DAHLAN EFFENDY, Sisa luas setelah sertifikat dipecahkan seluas 619 M2 (Enam Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat yaitu :-----
Sertifikat Hak Milik Nomor ; 347, Tanggal 18 September 1995, Nomor Surat Ukur ; 860/1981, atas nama DAHLAN EFFENDY, Sisa luas setelah sertifikat dipecahkan seluas 619 M2 (enam ratus sembilan belas meter persegi);-----

4. Menyatakan **SAH** Sertifikat Hak Milik Nomor: 347, Nomor SUS: 860/1981, tanggal 11-04-1981 yang diterbitkan pada tanggal 01 April 1982. Atas nama DARYADI ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluarsa);-----

Bahwa sebagaimana alasan penggugat pada angka 1, bahwa penggugat menyatakan baru mengetahui adanya penerbitan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik sesuai obyek gugatan pada tanggal 11 Juni 2012 dalam persidangan dengan perkara nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang mana objek gugatan ini termasuk dalam objek gugatan pada tanggal 31 Januari 2012 yang diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong di POLSEK SORONG TIMUR merupakan alasan yang oleh **Tergugat Tidak dapat diterima atau Tergugat Tolak**, karena :-----

a. Bahwa menurut Tergugat, alasan tersebut hanya alasan untuk menghitung waktu agar gugatannya dianggap masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sertifikat obyek gugatan) merupakan sisa dari pecahan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang seharusnya sudah diketahui oleh Penggugat sebelum menyampaikan gugatannya. Karena sertifikat tersebut dalam gugatan merupakan sisa dari pemecahan sertifikat awal/induk yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 347/Klasaman an. Daryadi yang telah dijual oleh Daryadi sendiri kepada Dahlan Effendy dan diberitakan hilang sesuai laporan Kepolisian Resort Sorong tanggal 10 September 1993 kemudian surat bantuan untuk diumumkan di surat kabar pada tanggal 10 September 1993 yang ditandatangani Daryadi sendiri yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kab. Dati II Sorong dan pengumuman sertifikat hilang dimedia cetak tertanggal 7 Mei 1994, yang merupakan bagian dari bidang tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR, hingga akhirnya sertifikat nomor 347/klasaman an. Daryadi tersebut diproses sertifikat pengganti yang hilang pada tahun 1995, hingga dipecahkan menjadi 6 (enam) bidang sesuai obyek gugatan dalam perkara nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR, ;-----

- b. Bahwa sertifikat Nomor 347/Klasaman an. Daryadi sebelum dibuatkan akta jual beli yang dibuat oleh camat Lukas Burung, BA sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sorong pernah dilakukan perikatan atau perjanjian jual beli pada tanggal 11 September 1986 sehingga sangat tidak mungkin ahli waris tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Alm. Daryadi (Orang Tua ahli waris atau Penggugat) dilakukan proses balik nama sertifikat tersebut dari nama semula Daryadi menjadi Dachlan Effendy pada tahun 1995, dimana dalam akta jual beli tersebut ada keterangan tidak beristri dari Daryadi yang berstatus Duda sehingga proses jual beli tersebut tdk memerlukan persetujuan istri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor pertanahan Kota Sorong) atas sertifikat awal/induk sesuai obyek gugatan yang telah mengalami pengurangan luas bidang tanah akibat pemecahan karena jual beli adalah suatu hitungan supaya memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang no 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor ; 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, Majelis Hakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Penggugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan sertifikat pengganti karena hilang yang terdapat dalam UU No. 5 Thn 1960, PP 24 Thn 1997, PP 13 thn 2010, PMNA/KBPN No. 3 Thn 1997 dan SE KBPN-600-1900 Tgl 31 Juli 2003 kemudian Proses sertifikat pemecahan hak sesuai dengan UU No. 5 Thn 1960, PP 48 Thn 1994 jo PP 79 Thn 1996, PP 24 Thn 1997, PP 13 Thn 2010, PMNA/KBPN No. 3 Thn 1997 dan persyaratan tersebut memerlukan data Formal dan bukan data Materil yang tidak bisa di uji kebenarannya oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 2, sehingga sebaiknya yang didalilkan oleh Penggugat sebaiknya diuji dulu secara materiil tentang keterangan dalam dalil tersebut sebelum di sidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil nomor 9 berkaitan dengan sertifikat yang diagunkan/dijaminan di Bank BPD sekarang Bank Papua, Kantor Pertanahan tidak mengetahui hal tersebut karena sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dalam pasal 40 ayat (1) sudah seharusnya sertifikat yang dijaminan tersebut di ikat atau dilakukan Akta Pertanggungangan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan tetapi dalam perkara ini agunan/jaminan sertifikat ke Bank Papua seperti yang Penggugat maksud tidak dibuat Akta Pertanggungangan Hak Atas Tanah di PPAT sehingga, dalam artian agunan/jaminan sertifikat tersebut hanya kesepakatan pihak Bank dan si pemegang sertifikat saat itu dan tidak melibatkan Kantor Pertanahan sehingga Kantor Pertanahan tidak bisa disalahkan ;-----
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil nomor 10 dan sangatlah jelas dalam dalil yang disebutkan oleh Penggugat menyebutkan aturan yang sama yaitu PP 24 thn 1997 dalam pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal pendaftaran tanah secara Sporadik Individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa, sehingga Tergugat merasa tidak ada aturan yang menyalahi dalam hal pengumuman tersebut;-----
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil nomor 11 yang disebutkan oleh telah melanggar Asaz-asaz Umum Pemerintahan Yang Baik yakni **Kepastian Hukum** dan **Profesionalisme**, sedangkan Tergugat dalam melaksanakan dan menjalankan amanah jabatannya telah memberikan **Kepastian Hukum** dan bekerja sesuai **Prosedur** dan **Profesionalisme** sesuai dengan **PP 24 Tahun 1997 Paragraf 6 tentang Penolakan Pendaftaran, Peralihan dan Pembebanan Hak pada Pasal 45 yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan Pendaftaran, Peralihan atau Pembebanan Hak jika salah satu syarat tidak dipenuhi dalam proses permohonan, bukan menolak karena keabsahan syarat ;-----**
5. Adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas Tergugat tolak bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi dalil tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak tergugat jawab maupun tanggap atau setidaknya telah

Tergugat ketahui ;-----

Bedasarkan uraian tersebut maka Tergugat, mohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut ;---

Dalam Eksepsi,

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar dan beralasan hukum ;-----
2. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat disampaikan telah lewat waktu (daluwarsa);-----
4. Menolak gugatan Penggugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara,

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum ;-----
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban tanggung jawab Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2012 yang pada intinya Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Para Penggugat, kuasa pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Juli 2012 yang pada intinya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para penggugat dalam gugatan dan Repliknya dan tetap pada Eksepsi dan Jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P - : Sertifikat Hak Milik Nomor: 347/Klasaman, tanggal 18 September 1995, Surat Ukur sementara Nomor: 860/1981 tanggal 11 April 1981, atas nama DAHLAN EFFENDY, Sisa luas setelah sertifikat dipecahkan seluas 619 M2 (enam ratus sembilan belas meter persegi), (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti P - : Sertifikat Hak Milik Nomor: 347/Klasaman, tanggal 20 Februari 1982, Surat Ukur sementara Nomor: 860/1981 tanggal 11 April 1981, dengan luas 2500 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atas nama DARYADI (Fotocopy sesuai aslinya);-----
3. Bukti P - : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 463/03/GW-ST/2012, tanggal 16 Januari 2012 (Fotocopy sesuai aslinya);-----
4. Bukti P - : Surat Tanda Terima Barang Jaminan dari Bank Papua tertanggal 06 Februari 2012 (Fotocopi sesuai aslinya);-----
5. Bukti P - : Surat Keterangan Kehilangan yang dibuat oleh Kepala Desa Malanu No. 593.2/1328, tertanggal 31 Agustus 1993 (Fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti P - : Surat Keterangan Kehilangan yang dibuat oleh Divisi PAMAPTA Resort Sorong No. Pol: SKK/201/IX/1993/PMT, Pelapor Anggota POLRI a.n. MOCHTAR BADARUN, tertanggal 10 September 1993 (Fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti P - : Surat Perjanjian Jual Beli tanah perkarangan bersertifikat hak milik tanggal 11 September 1986 (Fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti P - : Akta Jual Beli No. 325/SRG/1995 yang dibuat PPAT Camat Wilayah Kecamatan Sorong, tanggal 25 Oktober 1995 (Fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti P - : Kartu Tanda Penduduk Almarhum Daryadi (Fotocopy dari fotocopy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi atas nama **HARYONO, SARWO** dan **KADAR** di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi **HARYONO** ;

- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah yang bersertipikat yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi lahir tahun 1974 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai apa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Sertifikat terbit pada tahun 1982 dan saksi baru berumur 8 tahun ;
- Bahwa saksi tahu perbatasan tanah objek sengketa, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sentiaki (rumah saksi), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan S. Kamundan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arjuna (rumah bapak Zakaria), sebelah Utara berbatasan dengan Gereja Bethel ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang sudah ada bangunan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bangunan tersebut adalah ; bekas kantor LBH / sekarang rumah bapak Arsyad, ruko, dan rumah bapak M. Latief ;-----
- Bahwa tidak ada keluarga Ibu Sartinah yang tinggal dilokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu masih ada tanah kosong, yang belum dibangun bangunan diatas tanah tersebut ; Bahwa tanah kosong atau lebih tersebut masih bisa untuk bangun rumah ;-----
- Bahwa saksi masih tinggal didekat lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa ;-----
- Bahwa Dachlan Effendy tidak tinggal di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa, namun setahu saksi, anaknya Dachlan Effendy bernama Agus Kuncoro yang tinggal dilokasi objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Kepala Desa pada tahun 1982 atas nama Dachlan Effendy ;-----
- Bahwa setahu saksi Ketua RT (Rukun Tetangga) tempat lokasi tanah pada saat itu bernama Kadar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pengumuman tentang penjualan tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan (alm.) Daryadi ;-----
- Bahwa anak-anak dari (alm.) Daryadi adalah : Sartinah, Widiarseh, A. Bondan Priyanto, Poniman, dan Subardan dan setahu saksi, anak-anak dari (alm.) Daryadi yang masih di Sorong ada 2 (dua) orang yaitu : Poniman dan Widiarseh ;---
- Bahwa Suprapti adalah istri (alm.) Daryadi ;-----
- Bahwa setahu saksi (alm.) Daryadi tinggal dilokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1978 karena saksi tinggal didekat tanah objek sengketa sejak tahun sejak saat itu sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan (alm.) Daryadi meninggal ;----
- Bahwa saksi tahu (alm.) Daryadi meninggal karena sakit, dan meninggal di ladang namun bukan dilokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu sakitnya adalah kurang waras / gangguan jiwa, yang antara lain : marah-marah, kejar-kejar orang dengan barang tajam seperti parang dan tombak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu (alm.) Daryadi beserta keluarganya tinggal dilokasi tanah obyek sengketa sampai tahun berapa ;-----
- Bahwa setahu saksi Dachlan Effendy bukan orang transmigrasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah lokasi objek sengketa telah dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa (alm.) Daryadi dan istrinya (suprapti) telah bercerai ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sertifikat atas nama Daryadi hilang, dijual atau digadaikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi (alm.) Daryadi pernah berobat ke Jawa tetapi tidak ingat tahun berapa ;-----

2. Saksi **SARWO** ;-----

- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1978 di Sorong ;-----
- Bahwa Saksi ke Sorong sama-sama dengan (alm.) Daryadi ;-----
- Bahwa saksi mendapat tanah 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) dari pemerintah ;-----
- Bahwa saksi masih tinggal dilokasi tanah dekat dengan tanah (alm.) Daryadi ;-----
- Bahwa lokasi tanah saksi diseberang jalan ;-----
- Bahwa orang tua saksi yang merupakan peserta transmigrasi, bersama dengan Daryadi ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah (alm.) Daryadi, yang luasnya sama dengan milik orang tua saksi karena sama-sama dapat dari Pemerintah ;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya (alm.) Daryadi ada 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa tidak ada anak-anaknya (alm.) Daryadi yang tinggal dilokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa anaknya (alm.) Daryadi yang tinggal di Sorong ada 2 (dua) orang yaitu : Bondan dan Widiarseh ;-----
- Bahwa saksi tahu istri (alm.) Daryadi namanya Suprapti yang masih hidup sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Suprapti tinggal dengan anak-anaknya 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa saksi tahu Sartinah adalah putri tertua dari (alm.) Daryadi ;-----
- Bahwa saksi masih ingat dengan batas-batas tanah (alm.) Daryadi, yaitu : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sentiaki, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan S. Kamundan, sebelah Utara berbatasan dengan Gereja, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arjuna ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah bapak Zakarias berada di sebelah selatan tepatnya disebelah jalan Arjuna ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan (alm.) Daryadi beserta keluarganya meninggalkan lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi ingat (alm.) Daryadi pernah ke Jawa tetapi tidak tahu apakah (alm.) Daryadi pergi untuk berobat atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perceraian ;---
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau (alm.) Daryadi pernah jual tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 1995 siapa ketua RT (Rukun Tetangga);-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau sertifikat (alm.) Daryadi hilang ;-----
- Bahwa saksi tidak dengar sertifikat (alm.) Daryadi dijamin di Bank ;-----
- Bahwa saksi tahu istri (alm.) Daryadi atas nama Suprapti masih hidup sampai sekarang ;-----
- Bahwa seingat saksi tahun 1989 (alm.) Daryadi masih hidup ;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 1989 (alm.) Daryadi dan keluarganya sudah tidak tinggal di lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa seingat saksi setelah tahun 1989 tidak ada seorangpun yang tinggal di lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah objek sengketa adalah Agus Kuncoro, anaknya Dachlan Effendy tetapi bukan tahun 1985 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kenapa Agus Kuncoro tinggal di lokasi tanah objek sengketa, dan bukan keluarga Daryadi selaku pemilik tanah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat petugas dari BPN ke lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah (alm.) Daryadi dijual ;-----
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah 2500 M² adalah : Agus Kuncoro, M. Latief dan Arsyad ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah objek sengketa ada 1 (satu) ruko dan 2 (dua) rumah tinggal ;-----
- Bahwa pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 saksi tidak tinggal di Sorong sehingga tidak begitu tahu perkembangannya ; -----

3. Saksi **KADAR** ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Sorong sejak tahun 1978 ;-----
- Bahwa saksi sama-sama dengan (alm.) Daryadi tinggal dan bertetangga karena sama-sama orang transmigrasi ;-----
- Bahwa saksi dapat tanah dari pemerintah ;-----
- Bahwa saat itu mendapat tanah dari Pemerintah tapi belum ada sertifikat namun sertifikat tersebut diurus oleh pemerintah ;-----
- Bahwa saksi menerima sertifikat tahun 1983 ;-----
- Bahwa semua transmigran mendapat sertifikat dengan luas yang sama ;-----
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan (alm.) Daryadi ;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan (alm.) Daryadi yaitu \pm 100 M (lebih kurang seratus meter) ;-----
- Bahwa saksi tahu perbatasan tanah objek sengketa, yaitu : sebelah barat berbatasan dengan Jalan S. Kamundan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sentiaki, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arjuna, sebelah Utara berbatasan dengan Gereja ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar (alm.) Daryadi menjual tanahnya ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 Dachlan Effendy sebagai Lurah Malanu ;-----
- Bahwa Kelurahan Klasaman dipecah menjadi 2 (dua) yaitu : Kelurahan Malanu dan Kelurahan Klasaman ;-----
- Bahwa Kelurahan Klasaman sekarang berubah nama menjadi Kelurahan Matalamagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Lurah I (pertama) kelurahan Matalamagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah Kelurahan Matalamagi yang sekarang bernama Supardjo ;-----
- Bahwa seingat saksi selama ini hanya dari transmigrasi yang datang meninjau lokasi transmigrasi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sertifikat (alm.) Daryadi dijamin di Bank ;-----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dilokasi tanah objek sengketa ada 4 (empat) orang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dilokasi tanah objek sengketa adalah Agus Kuncoro anak dari Dachlan Effendy ;-----
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah objek sengketa, sekarang ada ruko tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya ;-----
- Bahwa seingat saksi (alm.) Daryadi pernah ke Jawa tahun 1986 ;-----
- Bahwa seingat saksi (alm.) Daryadi ke Jawa karena sakit (sakit ingatan);-----
- Bahwa seingat saksi (alm.) Daryadi ke Jawa selama 2 (dua) tahun baru kembali ke Sorong, sedangkan keluarganya kembali ke Sorong pada tahun itu juga ;-----
- Bahwa setelah (alm.) Daryadi kembali ke Sorong kelihatan sehat, namun sakit jiwanya masih kelihatan ;--
- Bahwa saksi tidak pernah dengar (alm.) Daryadi pinjam uang kepada siapapun;-----
- Bahwa saksi tahu istri (alm.) Daryadi atas nama Suprapti masih ada dan tinggal di Sorong ;-----
- Bahwa (alm.) Daryadi meninggal pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2006 ada orang pertanahan datang untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa setahu saksi anak dari (alm.) Daryadi ada 5 (lima) orang dan hanya tinggal 2 (dua) orang saja yang tinggal di Sorong ;-----
- Bahwa anak-anak (alm.) Daryadi sekarang tinggal jauh dari lokasi tanah objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Suprpti (istri Alm. Daryadi) yang protes kepada Dachlan Effendy mengapa sertifikat sudah diganti nama menjadi Dachlan Effendy ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T - 1: Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 347/Klasaman An. Daryadi tanggal 20 Februari 1982 (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----
2. Bukti T - : Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 347/Klasaman tanggal 07 September 1995 An. Daryadi dan Warkah Proses Penerbitan Sertifikat Pengganti (Fotocoy sesuai aslinya) ;-----
3. Bukti T - : Warkah Proses Penerbitan Sertifikat Balik Nama dari Daryadi ke Dahlan Efendy (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----
4. Bukti T - : Warkah Proses Pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 347/ Klasaman An. Daryadi, menjadi 6 (Enam) Bidang yaitu :
 - a. Sertifikat HM.314/Matalamagi (Fotocopy sesuai aslinya);-----
 - b. Sertifikat HM.315/Matalamagi (Fotocopy sesuai aslinya);-----
 - c. Sertifikat HM.316/Matalamagi (Fotocopy sesuai aslinya);-----
 - d. Sertifikat HM.317/Matalamagi (Fotocopy sesuai aslinya);-----
 - e. Sertifikat HM.318/Matalamagi (Fotocopy sesuai aslinya);-----
 - f. Sertifikat HM.524/Matalamagi (Fotocopy sesuai aslinya);-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi namun Tergugat tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan di Persidangan;--

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan pada sidang tanggal 19 September 2012, namun pada tanggal persidangan untuk acara Kesimpulan tersebut Para Pihak tidak datang untuk menyerahkan Kesimpulannya, namun pada tanggal 24 September 2012, Majelis Hakim menerima surat dari Tergugat Nomor : 1004/92.100/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang dilampirkan dengan Kesimpulan dalam perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan *in casu* segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis*;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memanggil pihak Ketiga atas nama Dachlan Effendy dengan surat tercatat untuk menghadiri persidangan yaitu : Surat Panggilan Nomor : 289/G/2012/PTUN.JPR, tertanggal 02 Juli 2012, serta Surat Panggilan Nomor 324/G/2012/PTUN.JPR, tertanggal 11 Juli 2012, namun Pihak Ketiga tersebut tidak pernah menghadiri panggilan sidang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak ketiga atas nama Dachlan Effendy tidak datang pada sidang *in casu* walaupun Majelis Hakim telah memanggil secara patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis berkesimpulan bahwa Pihak Ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 Juli 2012 yang dalam Jawaban *a quo* termuat mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*) dengan alasan :

- a. Bahwa gugatan telah lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor ; 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor ; 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat objek gugatan) merupakan sisa dari pecahan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 04/G.TUN/2012/ PTUN.JPR., yang seharusnya sudah diketahui oleh Penggugat sebelum menyampaikan gugatannya. Karena sertifikat tersebut dalam gugatan merupakan sisa dari pemecahan sertifikat awal/induk yaitu sertifikat Hak Milik nomor 347/Klasaman an. Daryadi sendiri kepada Dachlan Effendy dan diberitakan hilang sesuai laporan Kepolisian Resort Sorong tanggal 10 September 1993 yang ditandatangani Daryadi sendiri yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN kab. Dati II Sorong dan pengumuman sertifikat hilang dimedia cetak tertanggal 7 Mei 1994 yang merupakan bagian dari bidang tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara nomor : 04/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, hingga akhirnya sertifikat nomor 347/klasaman an. Daryadi tersebut diproses sertifikat pengganti yang hilang pada tahun 1995, hingga dipecahkan menjadi 6 (enam) bidang sesuai obyek gugatan dalam perkara nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sertifikat Nomor 347/Klasaman an. Daryadi sebelum dibuatkan akta jual beli yang dibuat oleh camat Lukas Burung, BA sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sorong pernah dilakukan perikatan atau perjanjian jual beli pada tanggal 11 September 1986 sehingga sangat tidak mungkin ahli waris tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Alm. Daryadi (Orang Tua ahli waris atau Penggugat) dilakukan proses balik nama sertifikat tersebut dari nama semula Daryadi menjadi Dachlan Effendy pada tahun 1995, dimana dalam akta jual beli tersebut ada keterangan tidak beristri dari Daryadi yang berstatus Duda sehingga proses jual beli tersebut tdk memerlukan persetujuan istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat melalui Eksepsi *a quo*, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap alasan pengajuan eksepsi oleh Tergugat hanyalah merupakan pendapat pribadi dari Tergugat yang salah menafsirkan batas waktu dalam Pasal dimaksud, sebab sesuai dengan yang diketahui oleh Para Penggugat keberadaan Objek Gugatan tersebut memang benar adanya diketahui sejak Tergugat ditanya Majelis Hakim berkaitan dengan apakah dari objek gugatan dalam persidangan perkara gugatan Tata Usaha Negara Nomor ; 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR. masih ada sisa objek yang belum digugat...? Akhirnya Tergugat menjawab masih ada yakni seluas 619 M2 (enam ratus sembilan belas meter persegi); bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mengatakan Almarhum Daryadi telah menjual sertifikat dimaksud kepada Dachlan Effendy adalah tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 berkaitan dengan sertifikat yang didapat dari Pembagian Tanah Transmigrasi yang berbunyi "Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, maka tanpa izin khusus dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II, tanah Hak Milik yang diberikan dalam rangka Tarnsmigrasi dilarang untuk : Dialihkan, Dijual, Dhibahkan, Tukar Menukar Atau Perbuatan Hukum Lainnya yang langsung atau tidak langsung bermaksud untuk memindahkan Hak Milik ; Mengadakan Pemecahan-Pemecahan Tanah Hak Milik ; bahwa terhadap jual beli tanggal 11 September 1986 yang dilakukan oleh Daryadi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Effendy jelas bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa terhadap Jual Beli tanggal 11 September 1986 yang dilakukan oleh Daryadi dengan Dachlan Effendy merupakan jual beli yang tidak benar karena Suprapti yang merupakan istri Daryadi (*in casu* salah satu Para Penggugat) tidak ikut menandatangani jual beli tersebut, pada hal dalam akta jual beli *a quo* disebutkan namanya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi *a quo*, menurut Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk Eksepsi lain-Lain;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Para Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui atau sejak kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Para Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat *a quo* tidak didukung oleh bukti yang dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan sudah lewat waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Juni 2012, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*) dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan *Objectum Litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (*in litis* Para Penggugat), maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta kedudukan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in casu*, terhadap terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat di tolak dan gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Duplik secara tertulis menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan wewenang yang ada padanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Haryono, Sarwo dan Kadar;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor: 347, Tanggal 18 September 1995,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ukur ; 860/1981, atas nama DAHLAN EFFENDY, sisa luas setelah Sertifikat dipecahkan seluas 619 M² (*Enam Ratus Sembilan Belas Meter Persegi*) (vide bukti P-1 = bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dipersidangan, alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi Para Penggugat serta fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung maka Majelis Hakim menguraikan peristiwa hukum sebagaimana berikut :-----

⇒ Bahwa Daryadi memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Klasaman tanggal 1 April 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 830/1981 tanggal 11 April 1981 atas nama Daryadi, selanjutnya dalam perkara in litis disebut "**sertipikat asal**" (bukti P-1) yang saat ini ada ditangan Para Penggugat sebagai ahli waris *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-2);-----

⇒ Bahwa pada tanggal 11 september 1986 Daryadi menjual tanah yang bersertipikat tersebut kepada Dachlan Effendy berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan (bukti P-7);-----

⇒ Bahwa karena sertipikat dimaksud dinyatakan hilang, maka Daryadi telah melaporkan kehilangan tersebut kepada Polisi yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 593.2 / 328 dari Kepala Desa Malanu sebagaimana lampiran dalam warkah tanah Nomor : 1916/208/1995 (bukti T-3);-----

⇒ Bahwa kemudian Daryadi telah meminta kepada Tergugat agar diterbitkan sertipikat baru atas sertipikat yang dinyatakan hilang melalui surat tertanggal 11 September 1993 sebagaimana lampiran dalam warkah tanah Nomor : 1916/208/1995 (vide lampiran bukti T-3);-----

⇒ Bahwa pada tanggal 18 September 1995 Tergugat menerbitkan sertipikat baru untuk menggantikan "sertipikat asal" yang dinyatakan hilang yang dikenal dengan Sertipikat Nomor 347/ Klasaman tanggal 18 September 1995, Surat Ukur Sementara Nomor 860/1981 tanggal 11 April 1981 atas nama Daryadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam perkara *in litis* disebut "**sertipikat objek sengketa**" (bukti P-1 = bukti T-2);-----

⇒ Bahwa atas "sertipikat pengganti" tersebut, Daryadi telah menjual kepada Dachlan Effendy sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) atas tanah tersebut dengan adanya akta jual beli Nomor : 325/SRG/1995 tanggal 25 Oktober 1995 sebagaimana lampiran dalam bukti T-4 ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan permohonan Dachlan Effendy tanggal 11 Nopember 1995 ditujukan pada Tergugat yang melampirkan akta jual beli Nomor : 325/SRG/1995 tanggal 25 Oktober 1995 sebagaimana lampiran dalam bukti T-4, Tergugat telah menggantikan nama pemilik "sertipikat pengganti" menjadi atas nama Dachlan Effendy ;-----

⇒ Bahwa Dachlan Effendy selanjutnya memecahkan "sertipikat pengganti" *a quo* menjadi beberapa bidang tanah yang dalam perkara ini yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 314 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor: 13/MTMG/2006 luas 247 M² atas nama Sri Indasworo (bukti T-4.a);-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 315 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor: 14/MTMG/2006 luas 275,50 M² atas nama Sri Teguh Handayani (bukti T-4.b); -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 316 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor: 15/MTMG/2006 luas 567 M² atas nama Sri Teguh Handayani (bukti T-4.c) ; -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 317 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor: 16/MTMG/2006 luas 192 M² atas nama Sri Teguh Handayani (bukti T-4.d);-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 318 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20-04-2006, Nomor: 17/MTMG/2006 luas 333 M² atas nama Rabatia Arsyad (bukti T-4.e);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 524 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 23-06-2008, Nomor: 31/MTMG/2008 luas 266 M² atas nama Sri Teguh Handayani (bukti T-4.f);-----

⇒ Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Bondan Priyanto dan Sartinah (*in casu* Para Penggugat) menebus sertipikat asal berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Klasaman tanggal 1 April 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 830/1981 tanggal 11 April 1981 atas nama Daryadi (bukti P-2 = bukti T-1) di Bank Papua Cabang Sorong yang selama ini dijadikan agunan oleh Hj. Haniah (vide bukti P-4);-----

⇒ Bahwa Para Penggugat merasa ada kejanggalan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan "Sertipikat Pengganti" yang telah di pisah-pisahkan menjadi beberapa bidang tanah dengan sertipikat baru berupa Sertipikat Nomor : 314/ Matalamagi, 315/ Matalamagi, 316/ Matalamagi, 317/ Matalamagi, 318/ Matalamagi, dan 524/Matalamagi yang sebagiannya menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

⇒ Bahwa setelah diteliti ternyata ditemukan adanya sisa tanah yang belum dibagi dalam "Sertipikat Pengganti" seluas 619 M² (*enam ratus sembilan belas meter persegi*) atas nama Dachlan Effendy yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti, menentukan beban pembuktian serta menilai alat bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi inti persoalan yang dipersengketakan saat ini adalah :-----

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan ?-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa :

Pasal 19 :-----

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;--
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----
- (3)Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- (4)Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada prinsipnya ditentukan bahwa terhadap pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kepala Kantor Pertanahan di Tingkat Kabupaten/ kota;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah Dan Sertipikat BAB II Penanda Tangan Buku Tanah Dan Sertipikat Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menentukan bahwa :-----

- (1) Buku Tanah dan Sertipikat hanya ditanda tangani oleh Kepala Kantor;-----
- (2) Buku Tanah dan Sertipikat dalam ayat (1) pasal ini, disiapkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;-----
- (3) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Wajib membubuhkan paraf pada Buku Tanah dan Sertipikat, sebelum ditanda tangani oleh Kepala Kantor pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional menentukan :-----

Pasal 2

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral;-----

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi : -----

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;-----
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;-----
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;-----
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;-----
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;-----
- f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam peristiwa hukum diatas yang memuat fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Klasaman tanggal 1 April 1982, Buku Tanah tanggal 20 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 830/1981 tanggal 11 April 1981 atas nama Daryadi (bukti P-2) dipegang oleh ahli waris Daryadi *in litis* Para Penggugat, telah dinyatakan hilang dan telah pula diterbitkan sertipikat pengganti oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Sertipikat Pengganti tersebut, Daryadi melakukan transaksi jual beli dengan Dachlan Effendy, dan oleh karena sudah atas nama pembeli (*in litis* Dachlan Effendy) maka diajukannya pemecahan sertipikat pengganti tersebut menjadi beberapa bidang tanah, kemudian setelah diteliti ditemukan masih ada sisa tanah dalam "sertipikat pengganti" yang belum terbagi dan kemudian Para Penggugat merasa telah dirugikan berkaitan dengan penerbitan bidang-bidang tanah hasil pemecahan maupun sisa luasan tanah dari "sertipikat pengganti" *a quo*, sehingga mengajukan gugatan agar pengadilan menyatakan batal "sertipikat pengganti" *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yaitu apakah Tergugat dalam menertibkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai atau melanggar prosedur /peraturan dasar yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Menilai apakah prosedur penerbitan sertipikat objek sengketa yang merupakan sisa luasan tanah "sertipikat pengganti", maka Majelis Hakim akan menilai dahulu apakah prosedur terbitnya Sertipikat Pengganti (bukti P-1 = bukti T-2) yang menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/ Klasaman tanggal 1 April 1982 Buku Tanah tanggal 20 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 830/1981 tanggal 11 April 1981 atas nama Daryadi (bukti P-2) sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena “sertipikat asal” maupun “sertipikat pengganti” diterbitkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan menilainya dengan pendekatan **ex tunc** yaitu berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat secara jelas menguraikan bahwa terhadap penggantian “sertipikat asal” yang dipegang oleh Para Penggugat sebagai ahli waris menjadi “sertipikat pengganti” adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat telah membantahnya dan menyatakan bahwa sertipikat pengganti telah diterbitkan berdasarkan aturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-5, P-6, P-7, dimana bukti-bukti tersebut menurut Para Penggugat telah menggambarkan adanya rekayasa untuk memuluskan terbitnya “sertipikat pengganti” ;--

Menimbang, bahwa terhadap sertipikat yang dinyatakan hilang dapat dimintakan sertipikat pengganti yang merupakan salinan dari buku tanahnya, namun yang harus tetap diperhatikan adalah dalam menerbitkan sertipikat pengganti harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa :-

Pasal 33;-----

- 1) *Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu;*-----
- 2) *Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon;*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon;-----
- 4) Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonnya untuk meminta keputusan hakim;-----
- 5) Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai pejabat tata usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya "sertipikat pengganti" a quo sebelum menerbitkannya harus memperhatikan pemegang sertipikat yang berhak; bahwa sejak "sertipikat asal" diterbitkan tanggal 1 April 1982 dalam buku tanahnya tertanggal 20 Februari 1982 (bukti P-2), sampai dilakukannya transaksi jual beli antara Daryadi dan Dachlan Effendy sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor : 325/SRG/1995 tanggal 25 Oktober 1995 vide lampiran bukti T-3 adalah masih menjadi milik Daryadi, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan dalam kurung waktu a quo, adalah harus dilakukan oleh pemegang hak asal yaitu Daryadi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktian alat bukti surat terhadap pemenuhan syarat ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah mengajukan bukti surat permohonan tanggal 11 September 1993 yang diajukan oleh Daryadi kepada Tergugat ; bahwa dalam surat permohonan a quo, Daryadi melampirkan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resort Sorong Nomor : SKK/201/IX/ 1993/PMT, tanggal 10 September 1993 (Warkah tanah vide lampiran bukti T-3)-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat dalam memulai proses dan prosedur penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan sebagaimana aturan a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa "*Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon*";----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya "sertipikat pengganti" *a quo* sebelum menerbitkannya harus mengumumkan berita kehilangan yang diajukan oleh pemohon pada surat kabar setempat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan prosedur dalam ketentuan *a quo* Tergugat membuktikannya dengan adanya Pengumuman Nomor : 17/590/BPN tanggal 7 Mei 1994 pada nomor urut 4 nama dan alamat Daryadi RT.01/RW.IV Desa Malanu Sorong, sebanyak dua kali pengumuman yang waktunya ditentukan masing-masing selama 1 (satu) bulan (vide bukti Warkah tanah dalam lampiran bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat dalam melaksanakan prosedur penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan sebagaimana aturan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa "*Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya "sertipikat pengganti" *a quo* sebelum menerbitkan "sertipikat pengganti" harus mengumumkan berita kehilangan yang diajukan oleh pemohon di surat kabar setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua kali pengumuman, dan setelah dalam waktu satu bulan pengumuman kedua tidak ada keberatan, maka sertipikat pengganti baru dapat diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari dilakukannya pengumuman semata-mata untuk memenuhi *asas publisitas*, diharapkan agar setelah diumumkan adanya kehilangan sertipikat tersebut, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan isi pengumuman tersebut, maka selanjutnya Tergugat harus melaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 347, Nomor SUS: 860/1981 pada saat dirubah menjadi Hak Baru (Objek Gugatan) Tergugat tidak pernah **Memasang Papan Nama Pemberitahuan kepada khalayak ramai diatas tanah dimaksud**, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal pendaftan tanah secara Sporadik Individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa, sehingga Tergugat merasa tidak ada aturan yang menyalahi dalam hal pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa maksud dari pengumuman sebagaimana dalam dalil Para Penggugat maupun bantahan yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, dimana dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 merupakan pengumuman untuk penerbitan hak baru yaitu pengumuman tentang data fisik maupun data yuridis tanah, sedangkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 berkaitan dengan pengumuman atas hilangnya sertipikat, agar dapat diterbitkan sertipikat pengganti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat dalam melaksanakan prosedur penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan sebagaimana aturan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan sertipikat pengganti *in casu* tidak ditemukan adanya keberatan atas pengumuman *a quo* sehingga hal ini tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, dan bukti surat dari Para Pihak yang dihubungkan dengan prosedur penerbitan "sertipikat pengganti" dari "sertipikat asal" yang saat ini ada ditangan ahli waris Daryadi *in casu* Para Penggugat (bukti P-2) dihubungkan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap penerbitan "sertipikat pengganti" (bukti P-1 = bukti T-2) telah dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku pada saat itu (asas *ex tunc*) maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran dalam penerbitan objek sengketa tidak terbukti melanggar prosedur dalam penerbitannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana yang terurai sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti dan fakta persidangan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan substansi objek sengketa;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar **asas kepastian hukum** dan **asas profesionalisme**, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **asas kepastian hukum** adalah Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **asas profesionalisme** atau asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari asas-asas yang diambil oleh Para Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim asas-asas tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan dalam Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 593.2/328 *a quo*, sertifikat atas nama Daryadi telah hilang pada tahun 1986, akan tetapi pada laporan kehilangan yang lain yang dibuat oleh Kepolisian Resort Sorong pada Divisi Pamapta berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. SKK/20/IX/1993/PMT. Sertifikat atas nama Daryadi dinyatakan hilang sejak 16 Desember 1992 dan yang melapor bukan Daryadi selaku Pemilik Sertifikat yang tertera dalam sertifikat tersebut akan tetapi Anggota Polri atas nama MOCHTAR BADARUN atas kerjasamanya dengan Saudara Dachlan Effendi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dulu oleh Para Penggugat terutama berkaitan dengan pernyataan laporan hilangnya "sertipikat asal" dan adanya kerja sama antara Mochtar Badarun dan Dachlan Effendi;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap adanya pengakuan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat atas nama Haryono, Sarwo dan Kadar bahwa saudara (alm.) Daryadi mengalami gangguan mental (vide keterangan saksi Para Penggugat) sehingga Suprpti *in casu* salah satu Para Penggugat (istri Daryadi) tidak turut menandatangani akta Jual Beli, namun terhadap hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa karena Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri tentang cacatnya "**perikatan**" yang dilakukan oleh Daryadi dan Dachlan Effendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *in litis* disebut "**sertipikat pengganti**" adalah sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan berada pada pihak yang kalah, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2012** oleh **JAMRES SARAAN, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ROY ERIGH PARIARIBO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;-----

Hakim anggota t.t.d. YUSUF NGONGO, S.H. t.t.d. DONNY POJA, S.H.	Hakim ketua majelis t.t.d. JAMRES SARAAN, S.H. Panitera pengganti t.t.d. ROY ERIGH PARIARIBO, S.H.
---	---

Perincian Biaya Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	330.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-

J U M L A H

Rp.	371.000,-
-----	-----------

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)